BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang:
a. bahwa untuk mendukung tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan lain-lain pendapatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai hibah kepada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAPENDA
PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN ( )
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah kepada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberi Hibah adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah.
3. Penerima Hibah adalah pihak yang menerima hibah dari pemberi hibah baik Pemerintah, Pemerintah Daerah orang perseorangan dan/atau badan usaha.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
5. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyimpan hibah kepada Pemerintah Daerah.
6. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan.
7. Hadiah adalah pemberian yang berisfat kenang-kenangan, penghargaan, dan/atau penghormatan.
8. Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
11. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Pemerintah Provinsi lain adalah Pemerintah Provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kabupaten/Kota lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Hibah kepada Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip :

a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
b. sederhana dan transparan;
c. tidak mengandung kontraprestasi;
d. tidak berdasarkan perhitungan tertentu;
e. tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

f. hasil hibah dimanfaatkan atau digunakan untuk menunjang dan mendukung tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
g. tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENERIMAAN HIBAH

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat menerima hibah dari :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Provinsi lain;
d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
e. badan usaha; dan/atau
f. masyarakat.

Pasal 4

(1) Hibah dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa sumbangan, hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain hibah yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
(2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pemberi Hibah kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan.
(3) Penerimaan hibah oleh masyarakat dan/atau badan usaha kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Hibah antara Pemberi Hibah dengan Pemerintah Daerah.
(4) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
   a. identitas para pihak;
   b. jenis hibah;
   c. besaran hibah;
   d. tata cara pemberian hibah;
   e. hak dan kewajiban para pihak;
   f. pemanfaatan hibah;
   g. pertanggungjawaban dan pelaporan hibah; dan
   h. penyelesaian perselisihan.
(5) Penerimaan hibah dari masyarakat dan/atau badan usaha kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan suatu berita acara.

BAB IV
PENGELOLAAN HIBAH

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penerimaan hibah.
(2) Semua hasil penerimaan hibah yang berbentuk uang merupakan lain-lain pendapatan daerah dan wajib disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah pada bank yang ditunjuk.
(3) Semua hasil penerimaan hibah yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak merupakan lain-lain pendapatan Daerah dan menjadi kekayaan Daerah dan harus dicatat serta dikelola sebagai barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dicantumkan dan dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Hibah yang diperoleh Pemerintah Daerah dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dipergunakan untuk mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban dan pelaporan hibah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua penerimaan daerah yang diperoleh dari hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati diundangkan dinyatakan tetap sah dan merupakan kekayaan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA BAPPAMUDAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 37